



UNCM
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

STANDAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.032/UNCM/131018/I/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri, diperlukan Standar PKL;
- b. bahwa Standar PKL diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan, pembimbingan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Praktik Kerja Lapangan secara terarah dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menetapkan Standar Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Cipta Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Standar PKL sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh program studi dan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
Rektor UNCM,



UNCM

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Arsip

Daftar Isi

SK.....	2
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
BAB II	6
DASAR HUKUM.....	6
BAB IV	7
STANDAR PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)	7
1. Persyaratan Peserta PKL	7
2. Tempat Pelaksanaan PKL	7
3. Durasi Pelaksanaan PKL.....	8
4. Tahapan Pelaksanaan PKL.....	8
BAB V	10
STANDAR PEMBIMBINGAN	10
1. Dosen Pembimbing.....	10
2. Pembimbing Lapangan	11
3. Mekanisme Pembimbingan	11
BAB VI.....	12
STANDAR PENILAIAN	12
1. Kehadiran.....	12
2. Disiplin	12
3. Sikap dan Etika	13
4. Kemampuan Teknis	13
5. Laporan PKL	13
6. Seminar atau Ujian PKL	14
BAB VII	14
STANDAR PELAPORAN	14
1. Tujuan Pelaporan PKL.....	15
2. Ketentuan Penyusunan Laporan.....	15
3. Sistematika Laporan PKL	15
4. Pengesahan dan Pengumpulan Laporan	16
5. Evaluasi Laporan	16
BAB VIII	17

MONITORING DAN EVALUASI	17
1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	17
2. Pelaksanaan Monitoring.....	18
3. Pelaksanaan Evaluasi	18
4. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	19
BAB IX.....	19
PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata. Melalui kegiatan PKL, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat meningkatkan kemampuan profesional, keterampilan interpersonal, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.

Pelaksanaan PKL menjadi bagian penting dalam proses pendidikan tinggi karena mampu menjembatani hubungan antara dunia akademik dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintahan, maupun berbagai institusi lainnya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengenal budaya kerja, sistem manajemen, etika profesi, serta dinamika pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan secara langsung dalam lingkungan kerja profesional.

Selain sebagai sarana pengembangan kompetensi mahasiswa, PKL juga menjadi media untuk membangun kerja sama antara perguruan tinggi dengan berbagai mitra eksternal. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.

Agar pelaksanaan PKL dapat berjalan secara optimal, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan suatu standar atau pedoman yang mengatur seluruh proses pelaksanaan PKL. Pedoman ini mencakup ketentuan mengenai persyaratan peserta, prosedur pengajuan dan pelaksanaan PKL, hak dan kewajiban mahasiswa, mekanisme pembimbingan, penilaian, penyusunan laporan, hingga evaluasi kegiatan. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan profesional.

Penyusunan Standar Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga merupakan bagian dari upaya perguruan tinggi dalam menjamin mutu pelaksanaan kegiatan akademik yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Oleh karena itu, dokumen standar ini

diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, program studi, serta mitra kerja sama dalam melaksanakan kegiatan PKL secara tertib, sistematis, dan berkualitas.

BAB II

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri disusun dan dilaksanakan berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan akademik yang berlaku sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan. Dasar hukum ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat agar pelaksanaan PKL berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Adapun dasar hukum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan PKL, kegiatan ini menjadi bagian dari proses pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar secara langsung di dunia kerja.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki daya saing di dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan melalui pengalaman kerja nyata sesuai bidang keilmuan mahasiswa.
3. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi melalui berbagai kegiatan, salah satunya Praktik Kerja Lapangan atau magang. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik hard skills maupun soft skills, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja dan perkembangan zaman.
4. Statuta dan Peraturan Akademik Universitas Cipta Mandiri
Statuta dan peraturan akademik Universitas Cipta Mandiri menjadi pedoman internal

dalam pelaksanaan kegiatan akademik, termasuk Praktik Kerja Lapangan. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pelaksanaan PKL, persyaratan peserta, sistem pembimbingan, penilaian, penyusunan laporan, hingga evaluasi kegiatan agar pelaksanaan PKL berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan standar mutu perguruan tinggi.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Universitas Cipta Mandiri diharapkan dapat berjalan secara profesional, berkualitas, dan mampu mendukung terciptanya lulusan yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

STANDAR PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Standar Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri disusun sebagai pedoman dalam mengatur seluruh proses pelaksanaan PKL agar berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Standar ini mencakup ketentuan mengenai persyaratan peserta, tempat pelaksanaan PKL, durasi kegiatan, serta tahapan pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan pihak terkait.

1. Persyaratan Peserta PKL

Mahasiswa yang akan mengikuti Praktik Kerja Lapangan wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang telah ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kesiapan dalam melaksanakan kegiatan PKL di dunia kerja. Adapun persyaratan peserta PKL meliputi:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- 2) Telah menempuh jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan program studi.
- 3) Tidak sedang menjalani sanksi akademik maupun administratif.
- 4) Mendapat persetujuan dari program studi atau dosen pembimbing akademik.
- 5) Mengisi dan melengkapi dokumen administrasi PKL sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Bersedia mematuhi seluruh aturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan PKL.

2. Tempat Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan PKL dapat dilakukan pada instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun lembaga lainnya yang relevan

dengan bidang ilmu mahasiswa. Tempat pelaksanaan PKL harus mampu memberikan pengalaman kerja dan kesempatan belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

Penentuan lokasi PKL dapat dilakukan melalui:

- 1) Penempatan oleh program studi atau perguruan tinggi.
- 2) Pengajuan mandiri oleh mahasiswa dengan persetujuan program studi.
- 3) Kerja sama antara perguruan tinggi dengan mitra institusi atau perusahaan.

Tempat PKL wajib menyediakan pembimbing lapangan atau supervisor yang bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan.

3. Durasi Pelaksanaan PKL

Durasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ditentukan sesuai dengan kebijakan program studi dan kebutuhan capaian pembelajaran mahasiswa. Pelaksanaan PKL umumnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan bobot SKS dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Selama masa PKL, mahasiswa wajib:

- 1) Mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh instansi tempat PKL.
- 3) Mematuhi tata tertib dan etika kerja yang berlaku.
- 4) Melakukan konsultasi dan pelaporan secara berkala kepada dosen pembimbing maupun pembimbing lapangan.

4. Tahapan Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan agar kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan tersebut meliputi:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini mahasiswa melakukan proses administrasi dan persiapan pelaksanaan PKL, seperti:

- 1) Pengajuan permohonan PKL.
- 2) Penentuan lokasi PKL.
- 3) Pengurusan surat pengantar atau surat tugas.

4) Pembekalan dan pengarahan sebelum pelaksanaan PKL.

b. Tahap Pelaksanaan

Mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL di instansi atau lembaga yang telah ditentukan sesuai dengan bidang tugas dan arahan dari pembimbing lapangan. Selama pelaksanaan, mahasiswa diharapkan aktif, disiplin, dan mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

c. Tahap Monitoring dan Pembimbingan

Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan melakukan pemantauan terhadap kegiatan mahasiswa selama PKL berlangsung. Monitoring dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan serta membantu mahasiswa dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah kegiatan PKL selesai, mahasiswa wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan memuat deskripsi kegiatan, pengalaman kerja, hasil yang diperoleh, serta evaluasi pelaksanaan PKL.

e. Tahap Penilaian dan Evaluasi

Penilaian PKL dilakukan berdasarkan aspek kedisiplinan, keaktifan, kemampuan kerja, sikap profesional, serta kualitas laporan akhir mahasiswa. Evaluasi pelaksanaan PKL juga dilakukan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program PKL di masa mendatang. Dengan adanya standar pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan secara efektif, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme mahasiswa.

BAB V

STANDAR PEMBIMBINGAN

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri memerlukan sistem pembimbingan yang terarah dan berkelanjutan agar kegiatan dapat berjalan secara optimal serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembimbingan dilakukan untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan permasalahan selama kegiatan PKL, serta memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan PKL, pembimbing terdiri atas dosen pembimbing dari perguruan tinggi dan pembimbing lapangan dari instansi atau lembaga tempat mahasiswa melaksanakan PKL. Kedua pembimbing tersebut memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKL mahasiswa.

1. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing merupakan dosen yang ditunjuk oleh program studi atau perguruan tinggi untuk membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Dosen pembimbing bertugas memberikan arahan akademik agar kegiatan PKL tetap sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

Tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing meliputi:

- 1) Memberikan pengarahan dan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan PKL.
- 2) Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana kegiatan dan laporan PKL.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan PKL mahasiswa.
- 4) Memberikan konsultasi dan solusi terhadap kendala akademik yang dihadapi mahasiswa selama PKL.
- 5) Berkoordinasi dengan pembimbing lapangan terkait perkembangan dan penilaian mahasiswa.
- 6) Melakukan penilaian terhadap laporan dan hasil akhir kegiatan PKL mahasiswa.

Dosen pembimbing diharapkan mampu memberikan motivasi, arahan, dan pendampingan secara profesional agar mahasiswa dapat melaksanakan PKL dengan baik dan memperoleh pengalaman belajar yang maksimal.

2. Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan adalah pegawai, staf, atau pihak yang ditunjuk oleh instansi tempat pelaksanaan PKL untuk mendampingi mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Pembimbing lapangan memiliki peran penting dalam memberikan arahan teknis dan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa sesuai dengan bidang pekerjaan di instansi tersebut.

Tugas dan tanggung jawab pembimbing lapangan meliputi:

- 1) Memberikan pengarahan mengenai tata tertib, budaya kerja, dan mekanisme kerja di instansi.
- 2) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas kerja selama PKL.
- 3) Mengawasi kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab mahasiswa selama berada di lingkungan kerja.
- 4) Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa berdasarkan aspek sikap, kemampuan kerja, dan partisipasi selama PKL.
- 5) Menyampaikan masukan atau evaluasi terkait pelaksanaan PKL kepada perguruan tinggi apabila diperlukan.

Pembimbing lapangan diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga mahasiswa mampu memahami dunia kerja secara nyata dan mengembangkan keterampilan profesionalnya.

3. Mekanisme Pembimbingan

Pembimbingan dilakukan secara berkala selama pelaksanaan PKL melalui konsultasi, monitoring, evaluasi, dan komunikasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, serta pembimbing lapangan. Mahasiswa wajib aktif melakukan konsultasi terkait perkembangan kegiatan, penyusunan laporan, maupun kendala yang dihadapi selama PKL.

Komunikasi dan koordinasi antara dosen pembimbing dan pembimbing lapangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan PKL berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembimbingan yang baik, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan PKL secara optimal, profesional, dan bertanggung jawab.

Melalui standar pembimbingan ini, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualitas serta mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa baik secara akademik maupun profesional.

BAB VI

STANDAR PENILAIAN

Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan PKL mahasiswa. Penilaian bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas, menerapkan kompetensi akademik, menunjukkan sikap profesional, serta menyusun laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan kegiatan selama mahasiswa menjalani PKL di instansi atau lembaga mitra.

Adapun aspek penilaian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan meliputi sebagai berikut:

1. Kehadiran

Kehadiran mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian PKL. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh instansi tempat pelaksanaan PKL maupun ketentuan dari perguruan tinggi. Tingkat kehadiran mencerminkan komitmen dan tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL.

Penilaian kehadiran meliputi:

- 1) Ketepatan waktu hadir dan pulang.
- 2) Konsistensi mengikuti kegiatan PKL.
- 3) Kepatuhan terhadap jadwal kerja yang berlaku.
- 4) Kelengkapan absensi atau daftar hadir.

2. Disiplin

Disiplin merupakan sikap yang menunjukkan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku selama pelaksanaan PKL. Mahasiswa diharapkan mampu menjaga etika, tanggung jawab, dan profesionalisme selama berada di lingkungan kerja.

Penilaian disiplin meliputi:

- 1) Kepatuhan terhadap aturan instansi.
- 2) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas.
- 3) Kerapian dan etika berpenampilan.

- 4) Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.

3. Sikap dan Etika

Sikap dan etika menjadi aspek penting dalam membentuk karakter profesional mahasiswa. Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang sopan, komunikatif, mampu bekerja sama, serta menjaga nama baik perguruan tinggi.

Penilaian sikap dan etika meliputi:

- 1) Kemampuan berkomunikasi.
- 2) Kerja sama dan hubungan interpersonal.
- 3) Kesopanan dan etika kerja.
- 4) Inisiatif dan motivasi dalam bekerja.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis merupakan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan selama pelaksanaan PKL. Mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik serta memahami prosedur kerja yang berlaku di instansi tempat PKL.

Penilaian kemampuan teknis meliputi:

- 1) Penguasaan tugas dan pekerjaan.
- 2) Kemampuan menerapkan teori dalam praktik.
- 3) Keterampilan menyelesaikan pekerjaan.
- 4) Kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah.

5. Laporan PKL

Setelah menyelesaikan kegiatan PKL, mahasiswa wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan harus disusun secara sistematis, ilmiah, dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi.

Penilaian laporan meliputi:

- 1) Sistematika dan format penulisan.
- 2) Kelengkapan isi laporan.
- 3) Kesesuaian pembahasan dengan kegiatan PKL.
- 4) Ketepatan penggunaan bahasa dan tata tulis ilmiah.

5) Analisis dan kesimpulan hasil kegiatan.

6. Seminar atau Ujian PKL

Seminar atau ujian PKL dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi akhir terhadap pemahaman dan pengalaman mahasiswa selama pelaksanaan PKL. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan dan laporan PKL di hadapan dosen pembimbing atau tim penguji.

Penilaian seminar meliputi:

- 1) Kemampuan presentasi.
- 2) Penguasaan materi.
- 3) Kemampuan menjawab pertanyaan.
- 4) Kejelasan penyampaian dan argumentasi.

Hasil penilaian seluruh aspek tersebut akan menjadi dasar penentuan nilai akhir Praktik Kerja Lapangan mahasiswa. Dengan adanya standar penilaian ini, diharapkan proses evaluasi PKL dapat dilakukan secara adil, objektif, dan mampu mencerminkan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh baik dalam aspek akademik maupun profesional.

BAB VII

STANDAR PELAPORAN

Pelaporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri merupakan bagian penting dalam proses akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa PKL. Laporan PKL disusun untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas, pengalaman, hasil pembelajaran, serta penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama berada di instansi atau lembaga tempat pelaksanaan PKL.

Mahasiswa wajib menyusun laporan PKL sesuai dengan format dan pedoman yang telah ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan objektif agar dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan PKL secara jelas dan terstruktur.

1. Tujuan Pelaporan PKL

Penyusunan laporan PKL bertujuan untuk:

- 1) Menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik mahasiswa setelah melaksanakan PKL.
- 2) Mendokumentasikan kegiatan dan pengalaman kerja yang diperoleh selama PKL.
- 3) Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan.
- 4) Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PKL bagi program studi dan perguruan tinggi.
- 5) Melatih kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah secara sistematis dan akademis.

2. Ketentuan Penyusunan Laporan

Dalam menyusun laporan PKL, mahasiswa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan disusun secara individu, kecuali ditentukan lain oleh program studi.
- 2) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah akademik.
- 3) Mengikuti sistematika dan format penulisan yang telah ditetapkan oleh program studi.
- 4) Memuat data dan informasi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan selama PKL.
- 5) Menjaga etika akademik dan menghindari tindakan plagiarisme.

3. Sistematika Laporan PKL

Secara umum, laporan Praktik Kerja Lapangan memuat beberapa bagian utama sebagai berikut:

a. Bagian Awal

- 1) Halaman sampul
- 2) Lembar pengesahan
- 3) Kata pengantar
- 4) Daftar isi

- 5) Daftar tabel atau gambar (jika ada)

b. Bagian Isi

- 1) Pendahuluan
- 2) Gambaran umum instansi atau lembaga
- 3) Deskripsi kegiatan PKL
- 4) Pembahasan hasil kegiatan
- 5) Kendala dan solusi selama pelaksanaan PKL
- 6) Evaluasi dan pengalaman pembelajaran

c. Bagian Akhir

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran
- 3) Daftar pustaka
- 4) Lampiran

4. Pengesahan dan Pengumpulan Laporan

Laporan PKL yang telah selesai disusun wajib mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari dosen pembimbing serta pembimbing lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah disahkan, laporan dikumpulkan kepada program studi dalam bentuk cetak maupun digital sesuai prosedur akademik perguruan tinggi.

Mahasiswa wajib menyerahkan laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan pengumpulan laporan dapat memengaruhi proses penilaian akhir PKL sesuai kebijakan program studi.

5. Evaluasi Laporan

Laporan PKL akan dievaluasi oleh dosen pembimbing atau tim penilai berdasarkan aspek sistematika penulisan, isi laporan, kesesuaian kegiatan dengan bidang keilmuan, kemampuan analisis, penggunaan bahasa, dan kualitas pembahasan. Evaluasi laporan menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan nilai akhir Praktik Kerja Lapangan.

Melalui standar pelaporan ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan PKL yang berkualitas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah akademik sehingga dapat menjadi dokumentasi ilmiah serta bukti capaian pembelajaran selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan PKL berjalan sesuai dengan standar, tujuan pembelajaran, serta ketentuan akademik yang berlaku. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk menjamin mutu pelaksanaan PKL sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan oleh program studi, dosen pembimbing, dan pihak terkait lainnya selama proses PKL berlangsung hingga kegiatan selesai dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan PKL, mengidentifikasi kendala yang dihadapi mahasiswa, serta melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program PKL di masa mendatang.

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi PKL bertujuan untuk:

- 1) Memastikan pelaksanaan PKL berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menjamin mutu pelaksanaan PKL agar sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
- 3) Memantau perkembangan dan aktivitas mahasiswa selama melaksanakan PKL.
- 4) Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi mahasiswa maupun mitra kerja sama.
- 5) Menjadi dasar dalam perbaikan dan pengembangan pelaksanaan PKL secara berkelanjutan.
- 6) Menilai efektivitas kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi atau lembaga mitra.

2. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL di instansi atau lembaga mitra. Kegiatan monitoring dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh dosen pembimbing atau pihak program studi.

Bentuk kegiatan monitoring meliputi:

- 1) Kunjungan lapangan ke lokasi PKL.
- 2) Komunikasi dan koordinasi dengan pembimbing lapangan.
- 3) Pemeriksaan jurnal kegiatan atau laporan perkembangan mahasiswa.
- 4) Konsultasi berkala dengan mahasiswa terkait pelaksanaan PKL.
- 5) Pemantauan kedisiplinan, kehadiran, dan aktivitas mahasiswa selama PKL.

Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa mahasiswa menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana dan memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan bidang keilmuan.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan PKL selesai dilaksanakan sebagai bentuk penilaian terhadap keseluruhan proses dan hasil pelaksanaan PKL. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program serta efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Aspek evaluasi meliputi:

- 1) Kesesuaian pelaksanaan PKL dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Kinerja dan kompetensi mahasiswa selama PKL.
- 3) Efektivitas pembimbingan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- 4) Kualitas kerja sama dengan instansi atau lembaga mitra.
- 5) Kualitas laporan dan hasil akhir kegiatan PKL.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pedoman, sistem pelaksanaan, serta peningkatan kualitas program PKL di masa yang akan datang.

4. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar bagi program studi dan perguruan tinggi dalam melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan PKL. Tindak lanjut tersebut dapat berupa:

- 1) Perbaikan mekanisme pelaksanaan PKL.
- 2) Penguatan sistem pembimbingan dan pengawasan.
- 3) Peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra PKL.
- 4) Penyempurnaan pedoman dan standar PKL.
- 5) Pengembangan program pelatihan atau pembekalan bagi mahasiswa sebelum PKL.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terstruktur, diharapkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat berlangsung secara efektif, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun mitra kerja sama.

BAB IX PENUTUP

Dokumen Standar Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKL agar dapat berjalan secara terarah, sistematis, efektif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Standar ini menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, program studi, serta mitra kerja sama dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan PKL mulai dari persiapan, pelaksanaan, pembimbingan, penilaian, pelaporan, hingga evaluasi kegiatan.

Melalui penerapan standar ini, diharapkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan profesional, serta sikap dan etika kerja yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, standar ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi serta memperkuat hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, maupun lembaga lainnya.

Dokumen standar ini bersifat dinamis dan dapat diperbarui serta disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, perkembangan dunia kerja, serta hasil evaluasi pelaksanaan PKL. Perubahan dan penyempurnaan standar dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan PKL secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan stakeholder.

Dengan adanya Standar Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, sehingga kegiatan PKL dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan memiliki daya saing di dunia kerja maupun di tengah masyarakat.